

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yang berpijak pada adanya kesenjangan antara norma hukum. Penelitian Hukum Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya didalam masyarakat.¹ Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis *Mappasikarawa* (Studi kasus Desa Polewali Marajae, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu) dengan mengumpulkan data, melalui wawancara secara mendalam secara memperoleh informasi dari informan dan melakukan wawancara bebas yang menyangkut hal- hal yang ada sesuai realita yang belum disampaikan saat wawancara mendalam, tentunya akan menambah informasi dalam penelitian ini, serta metode dokumentasi.
2. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis Hukum yang meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal dalam menaati hukum berdasarkan faktor sosial yang mempengaruhinya.² Kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran

¹H. Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Pengantar Teori Hukum pada penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 20.

²Saifullah, *Refleksi Sosial Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 14.

(Deskripsi) dengan kata-kata atas temuannya, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data dan bukan kuantitas.³Penulis menggunakan jenis pendekatan Sosiologis Hukum dikarenakan ingin menganalisis jalannya suatu hukum dimasyarakat dan penerapan hukum dimasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Desa Polewali Marajae Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tersebut terjadi sebuah fenomena praktik pernikahan tergolong sangat unik yang berasal dari adat setempat, Alasan penelitian di Desa Polewali Marajae bahwa penulis melihat masyarakat di daerah ini masih sangat kuat mempertahankan tradisi yang didalamnya terjadinya Praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa* yang mana menjadikan tradisi *Mappasikarawa* hal yang harus dilakukan dalam pernikahan .

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis adalah Pelaku dalam tradisi *Mappasikarawa* yaitu, bapak UM dan bapak FR, Tokoh Masyarakat yaitu, bapak UM dan bapak AR, dan Tetua yang memimpin proses tradisi *Mappasikarawa* dari awal hingga berakhir yaitu, bapak HB dan bapak HT.

Alasan peneliti mengampil 5 orang sebagai subjek karena permasalahan yang akan diteliti berhubungan erat dengan penelitian, Pelaku karena orang yang melakukan tradisi tersebut, Tokoh Masyarakat dan Tetua karena orang

³ibid, 19.

yang dianggap sebagai pamong masyarakat setempat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.⁴ Adapun objek penelitian penulis adalah Praktik Pernikahan Adat Suku Bugis *Mappasikarawa*.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data berasal dari bahasa latin dengan akar kata *do* yang artinya memberi, mengunjukkan, menganugerahkan, menyerahkan. *Datum* yang pluralnya data adalah kata benda yang artinya pemberian, hadiah. Kata kerja data berarti membenarkan, mengakui.⁵ Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Identitas informan, yang meliputi : Nama, Umur, Agama, Alamat, Pendidikan dan Pekerjaan.
- b. Praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*.
- c. Faktor yang melatar belakangi praktik pernikahan adat suku Bugis *Mappasikarawa*.

2. Sumber data

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan informan yaitu, Pelaku, Tokoh Masyarakat dan Tetua sangat berperan dalam menggali informasi dalam penelitian ini.

⁴ Piau A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Aloka, 1994), 35.

⁵ Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, cet. Ke-9, (Jakarta: Kencana, 2014), 59.

⁶ Nur Asnawi dan Masyuri, *Metode Riset*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 153

Kemudian Sumber data diperoleh dari buku Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang- undang Perkawinan Pasal 1.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi awal dan melakukan wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dengan informan di Desa Polewali Marajae untuk dijadikan sumber penelitian sehingga diperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini penulis juga menggunakan beberapa alat bantu untuk memudahkan pada saat pengumpulan data seperti, pedoman wawancara dan alat perekam. Pedoman wawancara sangat penting dalam penelitian ini agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Sedangkan untuk alat perekam itu sendiri untuk memudahkan penulis dalam mengambil data tanpa harus berhenti mencatat jawaban dari subjek penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data.

Pada tahap ini, prosedur pengolahan data dan penganalisisan data dilakukan dengan teknik:

- a. Editing Data, Yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.

- b. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.⁷

Teknik yang penulis gunakan setelah data diperoleh dalam menganalisis data tersebut adalah *Deskriptif kualitatif*.

2. Analisis Data.

Analisis data adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam penelitian karena dengan analisis data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian.

G. Tahapan penelitian

1. Tahap pendahuluan.

- a. Penjajakan awal kelokasi penelitian.

Dalam tahap ini peneliti berkunjung ke kediaman salah satu pasangan suami istri yang melakukan trasidi *Mappasikarawa*, untuk menggali informasi awal tentang praktik pernikahan adat *Mappasikarawa* di Desa Polewali Marajae Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu.

- b. Konsultasi dengan dosen pembimbing terkait rencana penelitian.

Terkait rencana penelitian tentunya peneliti meminta bimbingan kepada dosen pembimbing akademik terkait penelitian yang akan dilakukan.

- c. Membuat desain proposal penelitian dan mengajukan proposal penelitian ke Biro Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

⁷Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009)

2. Tahap Persiapan.

- a. Mengadakan seminar proposal setelah disetujui.

Setelah melalui beberapa proses kemudian judul telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Biro Skripsi Fakultas Syariah, Maka dapat dilaksanakan seminar proposal pada Tanggal 22 September 2021.

- b. Melakukan perubahan judul setelah seminar proposal sesuai arahan Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.
- c. Memasukkan judul baru keBiro Fakultas Syariah yang sudah disetujui Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II.
- d. Minta surat permohonan Riset kepada Fakultas dan melakukan riset penelitian.
- e. Menyampaikan surat pengantar penelitian kepada pihak terkait yaitu Kesbangpol Kecamatan Batulicin dan Desa Polewali Marajae.

3. Tahap Pelaksanaan.

- a. Menghubungi Responden dan Informan.
- b. Melakukan riset selama kurang lebih 2 Minggu, dari Tanggal 09 Februari sampai 19 Februari 2022.
- c. Melakukan observasi untuk menggali data-data penunjang.
- d. Mengumpulkan data dan menyajikannya, serta mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

- e. Menyempurnakan naskah laporan sesuai arahan dan saran dari dosen pembimbing dan dibawa kesidang *Munaqasyah* skripsi untuk diuji dan dipertahankan.

4. Tahap Pengumpulan Data.

Pada tahap ini mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada responden dan informan selama kurang lebih dua minggu dari Tanggal 09 Februari sampai 19 Februari 2022, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik Editing dan Interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif.

6. Tahap Penyempurnaan.

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.